

M a k i u m a t

NO. 7/33/G.A./1950

Berhubung dengan penduduk sangat kurang memperhatikan akan buyirnya maklumat Residen Atjeh tgl 24 Juni 1948 no: 47/MKA tentang uang isra dan masih banyak sekali terdapat timbangan, ukuran dan takaran yang belum pernah sekoll djuga ditera, yang maka mengakibatkan sangat banjakaja merugikan kepada umum dan tidak pula terketjuisaja kepada empunja timbangan sendiri, maka bersama ini diberi tahukan kepada se kalian penduduk yang berjualan supaya selalu memperhatikan hal memakai dan membeli timbangan ukuran dan takaran. Dji ka tidak ada tanda TERA yang sah dari Kantor TERA Kuta radja ojangalah perkakas itu dipakai atau dibeli.

Bagi tukang yang membuat timbangan ukuran dan takaran, haruslah mempunyai surat izin dari Pemerlatah. Kalau ke dekatan timbangan ukuran dan takaran yang dijual-dipakai ti oak mempunyai tanda TERA yang sah dari Kantor TERA Kuta radja, maka timbangan ukuran dan takaran itu akan dilata dan tukang yang menjualaja atau yg memakai akan ditugut.

Kutaradja, 16 Mei 1950

Gubernur Atjeh

TGK. MOHD. DAUD BEUREUH 311

S. d. m. 113/50